



**PUTUSAN**  
Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISKANDAR BIN MAHMUD;**
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/7 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Iskandar Bin Mahmud ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 dan ditahan dalam penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Muhammad Ari Syahputra, S.H., dkk., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, yang beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jalan Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin Mahmud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) ampul yang diduga narkotika golongan I tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat netto 22,50 (dua puluh dua koma lima puluh) gram kemudian dibawa untuk pengujian Laboratorium Forensik dan setelah diperiksa dikembalikan berupa kertas berisi ganja dengan berat netto 17,12 (tujuh belas koma dua belas) gram;
  - 6 (enam) kertas koran yang sudah terpotong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta secara tertulis Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dilakukan rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Iskandar Bin Mahmud pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan dekat rumah Sdr Zakir (DPO) yang bertempat di Desa Cot Gadong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa sedang berada dirumah di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen lalu terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr Zakir (DPO) yang bertempat di Desa Cot Gadong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dengan menggunakan Gojek (jasa pengantar) lalu sekira pukul 16.50 WIB terdakwa sampai dirumah Sdr Zakir (DPO) dan memanggil dari pintu depan rumahnya lalu Sdr Zakir (DPO) keluar untuk menemui terdakwa dengan mengatakan "ada apa bang" terdakwa menjawab "ada barang Ganja 1 ons?" lalu Sdr Zakir (DPO) mengatakan "ada, tunggu di simpang pinggir jalan aja bang" lalu terdakwa pun menunggu di simpang tersebut kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdr Zakir (DPO) tiba di simpang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) ons dan terdakwa pun menyerahkan uang senilai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Zakir (DPO) lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr Zakir (DPO) dengan menggunakan Gojek (jasa pengantar) menuju ke rumah terdakwa kemudian Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang bertempat di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen lalu terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) ampul narkotika jenis Ganja untuk terdakwa jual kepada pembeli;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira  
Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 WIB terdakwa berada di rumah dan tiba-tiba terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu dari depan lalu terdakwa melihat dari jendela depan dan terdakwa tidak membuka pintu tersebut namun tiba-tiba sekira pukul 03.30 WIB terdakwa mendengar suara pintu samping rumah di dobrak oleh petugas lalu terdakwa langsung disuruh bangun oleh 6 (enam) orang Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bireuen berbaju preman lalu Petugas Kepolisian langsung menangkap terdakwa dan menjelaskan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bireuen, lalu Petugas menanyakan kepada terdakwa "Dimana kamu simpan Narkotika jenis Ganja" saya menjawab "gak ada lagi pak" lalu petugas melakukan pengeledahan ke dalam kamar terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) ampul yang diduga Narkotika golongan I tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran dan 6 (enam) kertas koran yang sudah terpotong di atas lemari kecil pada saat dilakukan penangkapan di sebuah rumah bertempat di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang telah disita di bawa ke Polres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 20.SP.60060/2024 tanggal 27 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen Andi Nur Kamal NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 7 (tujuh) ampul narkotika golongan I jenis Ganja yang dikemas dalam kertas koran dengan berat netto 22,50 (dua puluh dua koma lima puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 1633/NNF/2024 tanggal 03 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. barang bukti yang dibawa berupa:

- 7 (tujuh) bungkus kertas berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 22,50 (dua puluh dua koma lima nol) gram diduga mengandung

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa kertas berisi Ganja dengan berat netto 17,12 (tujuh belas koma dua belas) gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar milik terdakwa atas nama: Iskandar Bin Mahmud adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Iskandar Bin Mahmud pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang bertempat di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Rizky Mulyanda, S.H. bersama Saksi Chandra Agustian dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen mendapatkan Informasi tentang adanya transaksi Narkotika jenis Ganja di sebuah rumah yang bertempat di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, kemudian Saksi Rizky Mulyanda, S.H. bersama Saksi Chandra Agustian dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen lainnya bergerak menuju ke sebuah rumah yang bertempat di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi Rizky Mulyanda, S.H. bersama Saksi Chandra Agustian dan Tim Opsnal Sat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Bireuen lainnya tiba di sebuah rumah yang di duga milik pelaku yang bertempat di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, kemudian sekira pukul 03.30 WIB Saksi Rizky Mulyanda, S.H. bersama Saksi Chandra Agustian mendobrak pintu samping rumah tersebut dan melihat Terdakwa Iskandar Bin Mahmud sedang duduk di ruang tamu dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iskandar Bin Mahmud lalu Saksi Rizky Mulyanda, S.H. bersama Saksi Chandra Agustian menanyakan kepada Terdakwa Iskandar Bin Mahmud "Dimana kamu simpan Narkotika jenis Ganja" Terdakwa Iskandar Bin Mahmud menjawab "gak ada lagi pak" lalu Saksi Rizky Mulyanda, S.H. bersama Saksi Chandra Agustian melakukan penggeledahan ke dalam kamar Terdakwa Iskandar Bin Mahmud dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) ampul yang diduga Narkotika golongan I tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran dan 6 (enam) kertas koran yang sudah terpotong di atas lemari kecil pada saat dilakukan penangkapan di sebuah rumah bertempat di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Selanjutnya Terdakwa Iskandar Bin Mahmud dan barang bukti yang telah disita di bawa ke Polres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Kementerian Kesehatan maupun Istansi berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 20.SP.60060/2024 tanggal 27 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen Andi Nur Kamal NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 7 (tujuh) ampul narkotika golongan I jenis Ganja yang dikemas dalam kertas koran dengan berat netto 22,50 (dua puluh dua koma lima puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 1633/NNF/2024 tanggal 03 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. barang bukti yang dibawa berupa:

- 7 (tujuh) bungkus kertas berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 22,50 (dua puluh dua koma lima nol) gram diduga mengandung

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa kertas berisi Ganja dengan berat netto 17,12 (tujuh belas koma dua belas) gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar milik terdakwa atas nama: Iskandar Bin Mahmud adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rizky Mulyanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen mendapatkan Informasi tentang adanya transaksi Narkotika jenis Ganja di sebuah rumah yang bertempat di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen lainnya bergerak menuju ke sebuah rumah yang bertempat di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kebenaran informasi tersebut;
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen lainnya tiba di sebuah rumah Terdakwa bertempat di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, kemudian sekira pukul 03.30 WIB Saksi dan Tim

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendobrak pintu samping rumah tersebut dan melihat Terdakwa Iskandar Bin Mahmud sedang duduk di ruang tamu;

- Bahwa saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iskandar Bin Mahmud;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan di dalam kamar Terdakwa Iskandar Bin Mahmud dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) ampul Narkotika golongan I tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran dan 6 (enam) kertas koran yang sudah terpotong di atas lemari kecil pada saat dilakukan penangkapan di sebuah rumah bertempat di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa Iskandar Bin Mahmud dan barang bukti yang telah disita di bawa ke Polres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yaitu

- Bahwa ganja tersebut ditemukan bukan di kamar Terdakwa melainkan kamar adik Terdakwa;
  - Bahwa ganja tersebut bukan punya Terdakwa;
- membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Chandra Agustian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen mendapatkan Informasi tentang adanya transaksi Narkotika jenis Ganja di sebuah rumah yang bertempat di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen lainnya bergerak menuju ke sebuah rumah yang bertempat di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kebenaran informasi tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen lainnya tiba di sebuah rumah Terdakwa bertempat di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, kemudian sekira pukul 03.30 WIB Saksi dan Tim mendobrak pintu samping rumah tersebut dan melihat Terdakwa Iskandar Bin Mahmud sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iskandar Bin Mahmud;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan di dalam kamar Terdakwa Iskandar Bin Mahmud dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) ampul Narkotika golongan I tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran dan 6 (enam) kertas koran yang sudah terpotong di atas lemari kecil pada saat dilakukan penangkapan di sebuah rumah bertempat di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa Iskandar Bin Mahmud dan barang bukti yang telah disita di bawa ke Polres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yaitu:

- Bahwa ganja tersebut ditemukan bukan di kamar Terdakwa melainkan kamar adik Terdakwa;
  - Bahwa ganja tersebut bukan punya Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa sedang berada dirumah di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen lalu terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr Zakir (DPO) yang bertempat di Desa Cot Gadong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen dengan menggunakan Gojek (jasa pengantar);
- Bahwa lalu sekira pukul 16.50 WIB terdakwa sampai dirumah Sdr Zakir (DPO) dan memanggil dari pintu depan rumahnya lalu Sdr Zakir (DPO) keluar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menemui terdakwa dengan mengatakan “ada apa bang” terdakwa menjawab “ada barang Ganja 1 ons?” lalu Sdr Zakir (DPO) mengatakan “ada, tunggu di simpang pinggir jalan aja bang”;

- Bahwa lalu terdakwa pun menunggu di simpang tersebut kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdr Zakir (DPO) tiba di simpang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) ons dan terdakwa pun menyerahkan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Zakir (DPO) lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr Zakir (DPO) dengan menggunakan Gojek (jasa pengantar) menuju ke rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang bertempat di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen lalu terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) ampul narkotika jenis Ganja;

- Bahwa selanjutnya pada hari **Senin tanggal 26 Februari 2024** sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berada dirumah dan tiba-tiba terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu dari depan lalu terdakwa melihat dari jendela depan dan terdakwa tidak membuka pintu tersebut namun tiba-tiba sekira pukul 03.30 WIB terdakwa mendengar suara pintu samping rumah di dobrak oleh petugas lalu terdakwa langsung disuruh bangun oleh 6 (enam) orang Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bireuen berbaju preman lalu Petugas Kepolisian langsung menangkap terdakwa dan menjelaskan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bireuen;

- Bahwa lalu Petugas menanyakan kepada terdakwa “Dimana kamu simpan Narkotika jenis Ganja” saya menjawab “gak ada lagi pak” lalu petugas melakukan penggeledahan ke dalam kamar terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) ampul yang diduga Narkotika golongan I tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran dan 6 (enam) kertas koran yang sudah terpotong di atas lemari kecil pada saat dilakukan penangkapan di sebuah rumah bertempat di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang telah disita di bawa ke Polres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh atau membeli narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah perbuatan

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum dan siapa saja yang terlibat dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) ampul narkotika golongan I tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat netto 22,50 (dua puluh dua koma lima puluh) gram kemudian dibawa untuk pengujian Laboratorium Forensik dan setelah diperiksa dikembalikan berupa kertas berisi ganja dengan berat netto 17,12 (tujuh belas koma dua belas) gram;
- 6 (enam) kertas koran yang sudah terpotong.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 20.SP.60060/2024 tanggal 27 Februari 2024, dapat disimpulkan bahwa 7 (tujuh) ampul narkotika golongan I jenis Ganja yang dikemas dalam kertas koran dengan berat netto 22,50 (dua puluh dua koma lima puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1633/NNF/2024 tanggal 03 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiatnis, ST, barang bukti yang dibawa berupa: 7 (tujuh) bungkus kertas berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 22,50 (dua puluh dua koma lima nol) gram diduga mengandung narkotika. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa kertas berisi Ganja dengan berat netto 17,12 (tujuh belas koma dua belas) gram Barang bukti tersebut diatas adalah benar milik terdakwa atas nama: Iskandar Bin Mahmud adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WIB oleh Saksi Rizki Mulyanda dan Saksi Chandra Agustian bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong  
*Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa duduk di ruang tamu dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan di dalam kamar Terdakwa Iskandar Bin Mahmud berupa 7 (tujuh) ampul Narkotika golongan I tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran dan 6 (enam) kertas koran yang sudah terpotong di atas lemari kecil kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut adalah untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
3. Unsur narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah menyangkut persoalan subjek atau pelaku tindak pidana yang di dakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.



telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iskandar Bin Mahmud dengan segala identitasnya diatas telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dan sepanjang identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah merupakan persoalan hukum dimana terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa saat dihadirkan dipersidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, baik secara jasmani maupun rohaninya serta Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum (*rechts subject*) yang dapat diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut maka hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa dalam perkara ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dan dari pertimbangan hukum tersebut Terdakwa telah membenarkan identitasnya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menanggapi proses persidangan ini dengan baik maka dari itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua di atas, terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli  
*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.*





hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagai berikut: (*Vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Sinar Grafika, hlm. 228-231*):

- Memiliki berarti mempunyai untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki;
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.



dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga mengandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

- Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai. Ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti menguasai ini lebih luas dari memiliki. Seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 03.30 WIB oleh Saksi Rizki Mulyanda dan Saksi Chandra Agustian bertempat di rumah Terdakwa di Desa Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan di dalam kamar Terdakwa Iskandar Bin Mahmud berupa 7 (tujuh) ampul Narkotika golongan I tanaman jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran dan 6 (enam) kertas koran yang sudah terpotong di atas lemari kecil kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut adalah untuk digunakannya sendiri;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 20.SP.60060/2024 tanggal 27 Februari 2024, dapat disimpulkan bahwa 7 (tujuh) ampul narkotika golongan I jenis Ganja yang dikemas dalam kertas koran dengan berat netto 22,50 (dua puluh dua koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1633/NNF/2024 tanggal 03 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiantis, ST, barang bukti yang dibawa berupa: 7 (tujuh) bungkus kertas berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 22,50 (dua puluh dua koma lima nol) gram diduga mengandung narkotika. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa kertas berisi Ganja dengan berat netto 17,12 (tujuh belas koma dua belas) gram Barang bukti tersebut diatas adalah benar milik terdakwa atas nama: Iskandar Bin Mahmud adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika sebanyak 7 (tujuh) ampul narkotika golongan I jenis Ganja yang dikemas dalam kertas koran dengan berat netto 22,50 (dua puluh dua koma lima puluh) gram yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dimiliki secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang di maksud Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan  
*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1633/NNF/2024 tanggal 03 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Yudiantnis, ST, barang bukti yang dibawa berupa: 7 (tujuh) bungkus kertas berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 22,50 (dua puluh dua koma lima nol) gram diduga mengandung narkoba. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa kertas berisi Ganja dengan berat netto 17,12 (tujuh belas koma dua belas) gram Barang bukti tersebut diatas adalah benar milik terdakwa atas nama: Iskandar Bin Mahmud adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum memiliki dan menyimpan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan peran Terdakwa yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat apabila dipertimbangkan menggunakan dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis tidak sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa, maka akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dilakukan rehabilitasi. Maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk ditempatkan pada Lembaga rehabilitasi. Dengan demikian, Permohonan Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam perkara tindak pidana Narkotika selain pidana penjara juga dikenai pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dipidana dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) [UU No. 35](#)  
Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.





Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.”

Menimbang, bahwa penjelasan sebagaimana Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 1197 K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 Oktober 2014 menyatakan bahwa barang bukti narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan di rampas untuk Negara, mengandung arti tidak serta merta semua jenis narkotika harus dirampas untuk Negara. Narkotika yang dapat dirampas untuk Negara menurut ketentuan tersebut adalah narotika yang mempunyai manfaat/kegunaan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien yang menderita suatu penyakit tertentu atau untuk kepentingan dan pelayanan medis / kedokteran, misalnya untuk menghilangkan rasa sakit ada penderita kanker, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Sebaliknya narkotika yang tidak membawa khasiat atau manfaat bagi penyembuhan atau pengobatan pasien misalnya narkotika jenis shabu, ganja dan pil ecstasy tidak dapat dirampas untuk Negara, sebab tidak membawa manfaat untuk penyembuhan pasien penderita. Narkotika jenis shabu, ganja dan ecstasy tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa narkotika yang membawa manfaat bagi pengobatan medis, misalnya heroin atau morfin bisa dilelang/dijual secara sah kepada Intitusi pemerintah yang membutuhkan. Sedangkan narkotika yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan pelayanan kedokteran misalnya shabu, ganja atau pil ecstasy tidak dapat dijual atau dilelang kepada rumah sakit, atau Institusi yang secara sah berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu, atau ganja atau ecstasy dari segi zat merupakan racun yang berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga tidak ada alasan dirampas untuk Negara. Justru sebaliknya barang bukti narkotika

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ini apabila dirampas untuk Negara bisa disalahgunakan oleh pihak aparat hukum. Belum lagi bagaimana pengamanan barang bukti hingga jangka waktu yang tidak terbatas. Bahwa semua jenis narkoba jenis shabu, ganja atau pil ecstasy harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 7 (tujuh) ampul narkoba golongan I tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat netto 22,50 (dua puluh dua koma lima puluh) gram kemudian dibawa untuk pengujian Laboratorium Forensik dan setelah diperiksa dikembalikan berupa kertas berisi ganja dengan berat netto 17,12 (tujuh belas koma dua belas) gram;
- 6 (enam) kertas koran yang sudah terpotong.

Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ancaman pidana dari pasal yang telah dapat dibuktikan serta keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah seharusnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin Mahmud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.



hukum memiliki narkoba golongan I (satu) dalam bentuk tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) ampul narkoba golongan I tanaman jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat netto 22,50 (dua puluh dua koma lima puluh) gram kemudian dibawa untuk pengujian Laboratorium Forensik dan setelah diperiksa dikembalikan berupa kertas berisi ganja dengan berat netto 17,12 (tujuh belas koma dua belas) gram;

- 6 (enam) kertas koran yang sudah terpotong.

Dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, R. Eka Pramanca C.N, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. M. Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., Fuady Primaharsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhaimin Al-Hafiz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. M. Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. R. Eka Pramanca C.N, S.H., M.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Bir.



Rafita Sari, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)